



PENETAPAN

Nomor 945/Pdt.P/2014/PA.Nnk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammadiyah bin Musa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan H. Kambolong RT. 01, RW. 01, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Parida binti Dere, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan H. Kambolong RT. 01, RW. 01, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 945/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 7 Juli 1995 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah Imam kampung yang bernama Jefri yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II setelah mendapat amanah dari wali nasab yang berada di Sulawesi, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Syamsul dan Kadir, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 12 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010107720157, tanggal 2 April 2012, atas nama **Muhammadiyah** dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405014107770147, tanggal 2 April 2012, atas nama **Parida**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405011209110003, tanggal 2 April 2012, atas nama **Muhammadiyah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/46/PEM, tanggal 11 November 2014, atas nama **Samsul bin Ahmad**, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Mansur bin Lamo**, umur 43 tahun dan **Jamilah binti H. La Bandu**, umur 41 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-isteri dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 7 Juli 1995 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah Imam kampung yang bernama Jefri yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II setelah mendapat amanah dari wali nasab yang berada di Sulawesi, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Syamsul dan Kadir, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 7 Juli 1995, dengan wali nikah adalah Imam kampung yang bernama Jefri yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II setelah mendapat amanah dari wali nasab yang berada di Sulawesi, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Syamsul dan Kadir, dan mahar uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**نحوولي من وشروطه صحته ذكر اة امر علي بنكاح ي عو الـ وفي
عدول هدين وشا**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammadiyah bin Musa**) dengan Pemohon II (**Parida binti Dere**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1995, di Sandakan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohamad Asngari sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

Nunukan, 13 Nopember 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asgari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)